

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan tersebut harus disertai dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai antara lain penyelenggaraan rekam medis (Kemenkuham RI, 2009).

Berdasarkan PerMenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik (Menkes RI, 2008). Keberadaan rekam medis pasien yang dibuat secara tertulis (manual) selanjutnya akan diproses untuk kegiatan penyusutan apabila telah memenuhi jadwal penyusutan rekam medis.

Penyusutan rekam medis adalah suatu kegiatan pengurangan arsip dari rak penyimpanan dengan cara memindahkan arsip rekam medis inaktif dari rak aktif ke rak inaktif dengan cara memilah pada rak penyimpanan sesuai dengan tahun kunjungan (Depkes RI, 2006). Pelaksanaan retensi rekam medis sangat berpengaruh dalam mengurangi jumlah rekam medis inaktif di rak penyimpanan dengan jumlah rekam medis pasien baru yang semakin bertambah. Adapun dalam pelaksanaan retensi, setiap rumah sakit harus memiliki pedoman pelaksanaan seperti prosedur retensi dan jadwal retensi arsip.

Pada pelaksanaan retensi rekam medis di Indonesia terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Kendala yang terjadi yakni berkaitan dengan rumah sakit yang belum memiliki SOP retensi rekam medis secara lengkap untuk pelaksanaan retensi, serta rumah sakit yang belum mempunyai jadwal retensi rekam medis. Hal ini dapat kita temui di beberapa rumah sakit yakni di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang dimana berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di rumah sakit ini sudah terdapat prosedur tetap mengenai retensi rekam medis, tetapi di dalam prosedur belum tercantum Jadwal Retensi Arsip, tidak terdapat waktu yang telah ditentukan untuk melakukan kegiatan pelaksanaan retensi secara periode serta terdapat satu petugas ada yang belum paham tentang isi protap retensi (Sari, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang, diketahui bahwa rumah sakit ini sudah memiliki kebijakan retensi tentang kebijakan penyimpanan Dokumen Rekam Medis aktif (DRM) serta sudah memiliki SOP terkait retensi, namun dalam SOP tersebut belum disertakan Jadwal Retensi Arsip (Saraswati, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian di rumah sakit Permata Bunda Purwodadi, diketahui bahwa petugas di rumah sakit ini tidak mengetahui tentang tata cara pelaksanaan retensi serta petugas tidak mengetahui penataan DRM inaktif dan belum terdapat jadwal retensi rekam medis (Prihatna, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Imelda Pekerja Indonesia (IPI) Medan dimana untuk pelaksanaan rekam medis inaktif belum sesuai dengan SOP yang telah ada, karena dalam SOP penilaian dikatakan bahwa memisahkan berkas rekam medis yang mempunyai sifat khusus yaitu berkas rekam medis yang tercipta dari kegiatan orthopedi dan prothese, penyakit jiwa, penyakit akibat ketergantungan obat dan kusta. Tetapi dalam pelaksanaannya di RSUD Imelda Medan tidak melakukan hal tersebut, dan pelaksanaan penilaian rekam medis juga belum sesuai dengan Surat Dirjen Yanmed, karena dalam pelaksanaan penilaian rekam medis inaktif, RSUD Imelda Medan hanya menilai terkait hukum masalah saja (Hasibuan, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Ambarawa, diketahui bahwa di RSUD Ambarawa kebijakan rumah sakit tentang pelaksanaan retensi sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam tata cara pelaksanaan retensi belum sesuai dengan kebijakan KARS. Salah satu isi kebijakan KARS yang belum ada dalam kebijakan rumah sakit yaitu jadwal retensi arsip yang berperan sangat penting untuk mengetahui jangka waktu penyimpanan DRM rawat jalan maupun rawat inap sesuai dengan jenis penyakit yang ada di rumah sakit (Meimonaniesha, 2016).

Rumah Sakit St. Carolus Jakarta terletak di Jl. Salemba Raya no. 41, RT.3/RW.5, Paseban, Senen, Kota Jakarta Pusat. Rumah Sakit St. Carolus Jakarta diklasifikasi sebagai rumah sakit tipe B yang memiliki jumlah tempat tidur sebanyak 205 tempat tidur. Rumah sakit ini merupakan milik dari Perkumpulan Perhimpunan St. Carolus Vereening (PPSC) dengan badan hukum Perkumpulan Perhimpunan St. Carolus Vereening.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 2 Desember 2020 di RS St. Carolus Jakarta peneliti menemukan bahwa unit rekam medis di RS St. Carolus Jakarta sudah melaksanakan retensi rekam medis pada tahun 2015 dengan jumlah 3.880 rekam medis tahun 2014. Pelaksanaan retensi rekam medis di RS St. Carolus Jakarta dilaksanakan 5 tahun sekali berdasarkan kunjungan terakhir pasien datang berobat. Saat ini RS St. Carolus Jakarta sedang dalam proses pelaksanaan retensi berkas rekam medis tahun 2015. Diketahui bahwa sebelumnya RS St. Carolus Jakarta belum pernah melakukan proses pengalih mediaan sendiri terhadap rekam medis dikarenakan belum mempunyai alat scan. Pengalih mediaan ini sendiri sebelumnya dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun berdasarkan informasi dari petugas rekam medis diketahui bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020 unit rekam medis RS St. Carolus Jakarta baru mulai melakukan proses pengalih mediaan sendiri untuk rekam medis rawat jalan dan rawat inap tahun 2015, akan tetapi saat ini untuk jumlah rekam medis inaktif yang akan di retensi tidak diketahui jumlahnya, hal ini dikarenakan aplikasi yang digunakan untuk mengecek rekam medis yang sudah masuk masa inaktif bermasalah. Pada pelaksanaan proses pengalih mediaan

ini peneliti menemukan bahwa petugas yang melaksanakan proses alih media rekam medis di unit rekam medis RS St. Carolus belum mencapai target jumlah rekam medis yang akan dilakukan pengalih mediaan dimana target yang telah ditetapkan yakni minimal 50 rekam medis perhari tetapi dalam pelaksanaannya dalam sehari target tersebut masih ada yang belum tercapai. Serta peneliti juga menemukan bahwa jumlah petugas rekam medis yang melaksanakan proses alih media sebanyak 4 orang petugas perhari tetapi dalam pelaksanaannya jumlah petugas yang melaksanakan proses alih media rekam medis dalam sehari masih ada yang belum mencapai jumlah 4 orang petugas.

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Tinjauan Pelaksanaan Penyusutan Rekam Medis di RS St. Carolus Jakarta”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan tentang “Bagaimana Pelaksanaan Penyusutan Rekam Medis di Rumah Sakit St. Carolus Jakarta”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui Pelaksanaan Penyusutan Rekam Medis di Rumah Sakit St. Carolus Jakarta.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi Standar Prosedur Operasional pelaksanaan penyusutan rekam medis
2. Mengidentifikasi proses pelaksanaan penyusutan rekam medis:
  - a. Mengidentifikasi proses pelaksanaan pemilahan dan pemindahan rekam medis inaktif
  - b. Mengidentifikasi proses pelaksanaan penilaian nilai guna rekam medis inaktif
  - c. Mengidentifikasi proses pelaksanaan pengalih mediaan rekam medis inaktif
  - d. Mengidentifikasi proses pelaksanaan pemusnahan rekam medis inaktif
3. Mengetahui faktor kendala dalam pelaksanaan penyusutan rekam medis yang berkaitan dengan 5M

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Rumah Sakit**

1. Memberikan informasi yang bermanfaat kepada rumah sakit tentang pentingnya pelaksanaan penyusutan rekam medis

2. Dapat membangun dan menjalin kerja sama dengan pihak Universitas Esa Unggul baik untuk kegiatan penelitian maupun kegiatan lainnya.

#### **1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan**

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa Program studi D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan terkait penyusutan rekam medis.

#### **1.4.3 Bagi Penulis**

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan keterampilan terkait penyusutan rekam medis, sehingga memberikan kemudahan untuk diterapkan sewaktu bekerja.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020 sampai bulan Agustus 2021 di Unit Rekam Medis Rumah Sakit St. Carolus Jakarta yang beralamat di Jl. Salemba Raya No. 41, RT.3/RW.5, Paseban, Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10440. Penelitian dilakukan guna untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyusutan rekam medis khususnya tentang “Tinjauan Pelaksanaan Penyusutan Rekam Medis di RS St. Carolus Jakarta”